



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTALANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan biaya jasa pemeriksaan pada saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Dalam Wilayah Kota Langsa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject]

[Text]

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) diubah untuk kedua kalinya menjadi:

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis hydrant per unit adalah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis Sprinkler per unit adalah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

c. Pemeriksaan.✍

- c. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan roda empat per unit adalah sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- d. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan roda enam atau lebih per unit adalah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- e. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis air bertekanan dalam tabung per unit adalah:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. sampai dengan 9 Liter | Rp.10.000,-/Tabung |
| 2. 9,1 Liter sampai dengan 25 liter | Rp.15.000,-/Tabung |
| 3. Lebih 25 Liter | Rp. 25.000,-/Tabung |
- f. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Jenis Racun Api per tabung adalah :
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Jenis Dry Chemical: | |
| - 1 Kg s/d 6 Kg | Rp. 30.000,-/Tabung |
| - 6,1 Kg s/d 15 Kg | Rp. 35.000,-/Tabung |
| - Lebih dari 15,1 Kg | Rp. 40.000,-/Tabung |
| 2. Jenis Carbon Dioksida (CO2) : | |
| - 1 Kg s/d 6 Kg | Rp. 30.000,-/Tabung |
| - 6,1 Kg s/d 15 Kg | Rp. 35.000,-/Tabung |
| - Lebih dari 15,1 Kg | Rp. 40.000,-/Tabung |
| 3. Jenis Foam/Busa: | |
| - 1 Liter s/d 9 Liter | Rp. 20.000,-/Tabung |
| - Lebih dari 9,1 Liter | Rp. 25.000,-/Tabung |

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Nopember 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, 


+ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Nopember 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

+ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

